

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (IT) mau tidak mau membawa perubahan mendasar dan menyeluruh di berbagai bidang kehidupan. Memang, keberadaannya telah membawa perubahan dalam periode sejarah peradaban manusia. Masyarakat pasca industri muncul karena adanya perubahan teknologi yang menjadi dasar kehidupan manusia. Perubahan besar dari mekanisasi ke digitalisasi. Inilah yang dikenal sebagai perubahan sementara dalam peradaban manusia.¹ Dengan berkembangnya zaman di era globalisasi ini, tidak semua kegiatan masyarakat akan dipisahkan dengan bantuan teknologi. Bahkan lembaga keuangan kini mulai beralih ke lembaga keuangan berbasis teknologi. Menurut Bagian 6 Pasal 1 Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 Untuk layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, pinjaman online diatur oleh forum keuangan berupa Pembentukan perusahaan rintisan sebagai penyedia, pengelola dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang online. Dalam Pasal 1 Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah semua data milik seseorang yang dapat diidentifikasi secara individu atau gabungan dengan data lain, secara sendiri-sendiri atau tidak hanya melalui sistem, sistem elektronik atau sistem tradisional. Data pribadi sekarang menjadi penyimpan nilai, Data pribadi dapat dikumpulkan dalam database, yang nantinya menjadi milik perusahaan dan Basis data dapat digunakan secara tidak bertanggung jawab oleh perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi konsumen pemilik data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum untuk menjaga rasa aman antara pemberi dan pengguna pinjaman. Posisi konsumen yang negatif ini memerlukan perlindungan regulasi

¹ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_informasi_dan_teknologi.pdf, di akses pada tanggal 6 April 2022.

agar keadilan dapat ditegakkan. Tapi meskipun melindungi konsumen, itu tidak benar-benar merugikan bisnis Produsen.²

Dalam kasus dompet kartu, terjadi pembobolan data pribadi konsumen. Dompet kartu adalah pinjaman online yang digunakan oleh sebuah aplikasi. Dalam kasus ini, pada awal Agustus 2019, saksi korban MAHDI BRAHİM menerima SMS dari dompet kartu (aplikasi internet) dan menawarkan untuk meminjamkan uang kepada korban secara online (melalui internet) karena pada saat itu korban membutuhkan Uang, saksi korban mengklik link yang tertera di SMS, kemudian saksi korban diarahkan langsung ke Playstore (app) dan saksi korban diminta mendownload aplikasi card wallet setelah klik OK untuk itu, lalu keluar aplikasi. permintaan pinjaman online meliputi nama, alamat rumah, alamat kantor, nomor telepon, slip pembayaran, NPWP dan kartu keluarga, diikuti oleh korban yang dimintai identitas dan foto selfie / diambil (foto potret diambil dengan ponsel). dimana wajah korban dapat terlihat. Setelah saksi korban mengunduh aplikasi dompet kartu dan melengkapi persyaratan tersebut, saksi korban langsung mengajukan pinjaman online di aplikasi dompet kartu. Dengan pinjaman sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah saksi korban meminjamkan dompet kartu yang disetujui (ACC), tetapi saksi korban hanya mendapatkan Rp 1.050.000. - (satu juta lima puluh ribu rupiah)), setelah itu hutang saksi harus dilunasi dalam waktu 14 (empat belas) periode.³

Kredit online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen melalui perbankan. Alhasil, pinjaman online Fintech berkembang sangat pesat dalam dua tahun terakhir. Dengan hadirnya fintech, siapapun yang ingin mengajukan pinjaman sekarang dapat mengunduh aplikasi atau mengunjungi situs web perusahaan pinjaman, mengisi rincian dan mengunggah dokumen yang diperlukan, dan sejenisnya. sisi pinjaman. Melanjutkan Namun, hal negatif yang berlebihan seperti penyebaran data pribadi pemberi pinjaman telah muncul karena proses verifikasi kredit online berlangsung secara online dan memerlukan

² Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 4.

³<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ea8e20f308659af2b0404a6f19ef79ea.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2021

persetujuan pembeli untuk mengakses semua data, hal ini menimbulkan risiko yang sangat tinggi terhadap data pribadi pemberi pinjaman. pemberi pinjaman disalahgunakan. Permintaan data pribadi konsumen sebenarnya digunakan oleh perusahaan untuk mengevaluasi calon pemberi pinjaman dan memastikan bahwa pemberi pinjaman memang orang yang namanya tercantum di aplikasi, tetapi dalam beberapa kasus, akses kontak digunakan untuk mengumpulkan informasi. Jika melihat keberadaan kredit online, bagaimana perlindungan konsumen terhadap kredit online? Apa hubungan antara para pihak? Bagaimana dengan perlindungan data pribadi? Dokumen ini akan menjelaskan perlindungan konsumen dalam pinjaman online, hubungan hukum antara para pihak, dan perlunya melindungi data pribadi konsumen. Selain itu, dijelaskan pula perlunya pengaturan peer-to-peer lending sebagai upaya untuk mencapai pembangunan yang sah di sektor ekonomi, serta untuk mengevaluasi pinjaman online secara keseluruhan..

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan data Pribadi Konsumen terhadap aplikasi pinjaman online dompet kartu ?
2. Bagaimana Perbandingan Hukum Perlindungan Data pribadi konsumen Antara Indonesia dengan Negara Norwegia ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yaitu 1. Bagaimana Perlindungan data Pribadi Konsumen terhadap aplikasi pinjaman online dompet kartu 2. Bagaimana Perbandingan Hukum Perlindungan Data pribadi konsumen Antara Indonesia dengan Negara Norwegia ?. Maka penelitian akan berfokus pada perlindungan konsumen pinjaman online melalui aplikasi dompet kartu yang mengacu pada undang undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan kenapa aplikasi tersebut bisa mendapatkan data pribadi dan memberikan tagihan kepada konsumen, selain itu juga penelitian ini membandingkan perlindungan konsumen di Indonesia dengan negara lainnya. Dengan subjek penelitian Pinjaman Online dan objek penelitian perlindungan pengguna aplikasi. Permasalahan ini di tinjau dari

Pasal 4 huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,dan Otoritas Jasa Keuangan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan Perlindungan Data Pribadi Konsumen terhadap aplikasi pinjaman *Online* dompet kartu berdasarkan pasal 4 huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Untuk Menjelaskan Perbandingan kekuatan Hukum Perlindungan data Pribadi Konsumen antara Negara Indonesia dengan Norwegia

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pembaca baik itu akademisi ataupun masyarakat, mendapatkan ilmu, pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi konsumen di Indonesia.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi atas permasalahan yang timbul serta penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah baik kepolisian,maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang diolah secara kualitatif. Metode hukum adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dokumen perpustakaan atau hanya dokumen sekunder..⁴ Penelitian hukum ini menggunakan data kualitatif primer dan sekunder. Data sekunder berupa

⁴ Henni Muchtar, “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia,” *Humanus* 14, no. 1 (2015),hlm. 80

dokumen hukum primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari 2 (dua) sumber dokumen hukum yaitu dokumen hukum primer berupa peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 32 UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pengalihan atau Pengalihan ITE 2.77/POJK . Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/2016, Undang-undang tentang layanan peminjaman berbasis teknologi dan dokumen hukum sekunder berupa sumber daya perpustakaan seperti jurnal, Skripsi, dan tesis.

2) Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan Komparatif. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menggunakan aturan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan dalam mengkaji isu hukum yang diangkat dalam suatu penelitian. Sebagaimana dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang bersifat membandingkan. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang di teliti sebagaimana dalam penelitian ini membandingkan Indonesia dengan Norwegia.

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (4) dan (5) sebagai rangkaian dari pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE
- 4) Undang-Undang ITE dalam melindungi hak pribadi seseorang pada

pasal 26 ayat 1 mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang yang mana harus dilakukan berdasarkan adanya persetujuan

- 5) Undang-Undang ITE dalam melindungi hak pribadi seseorang pada pasal 26 ayat 1 mengatur mengenai penggunaan data pribadi seseorang yang mana harus dilakukan berdasarkan adanya persetujuan
 - 6) Pasal 92 The Constitution of the Kingdom of Norway Tentang Hak Asasi Manusia
 - 7) pasal 102 The Constitution of the Kingdom of Norway Tentang Hak atas Privasi merupakan Hak Asasi Manusia
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif
 - 9) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
 - 10) Peraturan Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Keuangan
- b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan beberapa bahan hukum sekunder dalam melakukan penelitian ini, diantaranya pendapat para ahli yang berasal dari sumber-sumber pustaka, seperti jurnal, skripsi ataupun tesis.

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengacu pada sumber perpustakaan cetak dan digital. Sumber data digital meliputi sumber dari berbagai artikel atau jurnal yang tersedia secara online. Pemilihan sumber tersebut dilakukan sesuai dengan relevansi pembahasan dan reliabilitas. Di samping itu. Bahan cetak adalah buku-buku dalam bidang hukum dan buku-buku dalam ilmu-ilmu lain..

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam artikel ini berupa deskripsi kualitatif. Teknik analisis ini dilakukan dengan memilih topik yang terkait dengan berbagai sumber referensi yang ditemukan dan diterjemahkan untuk menjelaskan pentingnya penegakan hukum terhadap perlindungan konsumen. Terutama dalam hal pendidikan sudut pandang normatif dalam upaya penegakan hukum terhadap Data diri konsumen dalam aplikasi pinjaman online dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perlindungan Konsumen di Indonesia.